



Review Article

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HILIR

¹Mansur Ari Ranto Sinaga, ²Risdalina, ³Maya Jannah

Email : Mansur_arisinaga@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 18.05.2025

Accepted: 26.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif empiris. penelitian normatif empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji implementasi hukum normatif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta apakah Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir. Hasil Pembahasan: 1. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di atur dalam Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 365 KUHP Ayat (1): Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, maka diberlakukan Pasal 89 dan 335 KUHP. Ayat (2): Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan berlaku Pasal 98 dan 363 KUHP. 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berlaku Pasal 363 ayat 4 KUHP. 3. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu berlaku Pasal 99, 100 dan 364 KUHP. 4. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat maka dikenakan Pasal 90 KUHP, Ayat (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati, maka berlaku Pasal 35, 89 dan 366 KUHP. Ayat (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal pada Poin No. 1 dan 3. Maka berlaku Pasal 339, 366, dan 486 KUHP. 2. Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir antara lain: menerima pengaduan dari Masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan serta dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kata Kunci: Peran, Polri, Tindak Pidana, Kejahatan, Pencurian dengan Kekerasan.

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Setiap tindakan dan perilaku manusia di Indonesia telah diatur oleh yang namanya Undang-undang. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum artinya bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara semuanya didasarkan atas hukum yang berlaku. Dimana, peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang tersebut sebagai aturan hukum yang bertujuan mengatur manusia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas segala rangkaian kekuasaan kelembagaan, yang mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam Masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi di jaman modern yang semakin maju ini, bahwasanya kebutuhan manusia juga dirasa semakin meningkat diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Selain itu, tindakan kejahatan atau Kriminalitas terjadi dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang tentunya jelas memberikan dampak negatif yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Pembangunan yang ada.

Kejahatan atau tindakan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.¹

Menurut pendapat Ashari M. Thahir,² mengemukakan bahwa: "Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum".

Kasus pencurian merupakan kasus yang bahkan sering terjadi hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tindak pidana pencurian semakin lama semakin meningkat, hal ini menandakan bahwa penegakan hukum untuk tindak pidana pencurian selama ini dirasa belum memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian itu sendiri, khususnya pencurian dengan kekerasan. Sehingga inilah yang menjadi alasan untuk penulis melakukan penelitian dengan Judul Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah tentang Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta apakah Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian normatif empiris. penelitian normatif empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji implementasi hukum normatif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu

¹ Harahap, Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 50

² Ashari M Thahir, 2015. Pengertian Kejahatan Pencurian. Jakarta: Aksara. Hlm.3.

penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.³ Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Sumber data atau informasi yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara mentah kemudian di analisis lebih lanjut, berasal dari masyarakat secara langsung atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diangkat

RESULTS AND DISCUSSION

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Defenisi Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.⁵

- a. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana;
- b. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, sementara *Strafbare handling* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan Criminal act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁶

Menurut Adami Chazawi, bahwa istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

⁴ Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo persada. Hal. 75.

⁵ Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. hlm.

dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.⁷

Tindak pidana menurut pendapat Amir Ilyas,⁸ adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan.”

Kesimpulannya adalah bahwa Tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi bagi pelaku perbuatan pidana tersebut.

B. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan merupakan salah satu kekuatan fisik. Penggunaan kekuatan fisik sebagai kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, Manahan dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan.

Ancaman kekerasan adalah setiap tindakan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada korban atau orang yang diancamnya.

Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang Didahului dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum dilakukan perbuatan pencurian. Sedangkan pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan adanya tindakan pencurian. Biasanya Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal pencurian dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya tindak pidana pencurian tersebut.

Aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), adapun Pasal 365 KUHP Menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, maka diberlakukan Pasal 89 dan 335 KUHP.

Ayat (2): Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan berlaku Pasal 98 dan 363 KUHP.
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berlaku Pasal 363 ayat 4 KUHP.

⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 67

⁸ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pukap Indonesia. Hal. 11

3. Jika sitedalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu berlaku Pasal 99, 100 dan 364 KUHP.
4. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat maka dikenakan Pasal 90 KUHP, Ayat (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. berlaku Pasal 35, 89 dan 366 KUHP. Ayat (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal pada Poin No. 1 dan 3. Maka berlaku Pasal 339, 366, dan 486 KUHP.

B. Peran kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir;

Kepolisian RI sangat berperan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan khususnya Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir. Polri adalah institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum. Selain sebagai penegak hukum, Polri bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara tegas dinyatakan Polri bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan serta dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di wilayah Hukum Rokan Hilir tidak terbatas pada pencurian biasa, namun pencurian dengan kekerasan, bahkan pencurian dengan pemberatan sama halnya terjadi di wilayah hukum Rokan Hilir.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan kepada korban dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun dengan tangan kosong. Alat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menciderai korbanya. Hal ini dapat berupa benda tajam maupun benda tumpul. Dampaknya korban akan mengalami luka ringan, atau berat. akan tetapi juga banyak diantara mereka yang meninggal dunia. Setelah kejadian perkara kepolisian biasanya melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mengidentifikasi terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut. Sehingga kepolisian dapat menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kepolisian segera mencari pelaku untuk dilakukan penangkapan dan penahanan sampai pada pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan SOP Kepolisian. Penegakan hukum dilakukan secara tegas sesuai dengan pasal yang dilanggar, yaitu pencurian dengan kekerasan.

C. Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Rokan Hilir

Beberapa Faktor Kendala Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Rokan Hilir yaitu penghilangan barang bukti oleh pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Dalam beberapa perkara pencurian dengan kekerasan, tersangka secara sengaja menghilangkan barang bukti kejahatannya. Barang bukti dihilangkan

untuk menghilangkan jejak, agar tersangka bebas secara hukum. Barang bukti menjadi faktor penentu untuk pelaku kejahatan mendapat hukuman pidana. Maka jika tidak, Akan sulit melakukan penyidikan bagi kepolisian. Upaya menghilangkan segala alat bukti hampir dilakukan oleh tersangka sehingga hal ini dapat menyulitkan pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang sering terjadi sudah direncanakan dengan matang oleh pelaku agar dapat terlepas dari proses hukum. Adanya upaya pelaku menghilangkan alat bukti menyebabkan beberapa perkara pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Rokan Hilir tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik dan cepat.

CONCLUSION

1. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di atur dalam Pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 365 KUHP Ayat (1): Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, maka diberlakukan Pasal 89 dan 335 KUHP. Ayat (2): Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan berlaku Pasal 98 dan 363 KUHP. 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berlaku Pasal 363 ayat 4 KUHP. 3. Jika sitedalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu berlaku Pasal 99, 100 dan 364 KUHP. 4. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat maka dikenakan Pasal 90 KUHP, Ayat (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati, maka berlaku Pasal 35, 89 dan 366 KUHP. Ayat (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal pada Poin No. 1 dan 3. Maka berlaku Pasal 339, 366, dan 486 KUHP.
2. Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir antara lain: menerima pengaduan dari Masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan serta dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

REFERENCE

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Pukap Indonesia.

Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

Ashari M Thahir, 2015. Pengertian Kejahatan Pencurian. Jakarta: Aksara

Harahap, Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang kitab undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).